

TIM-PENYUSUN-SOP

2026

KPT NOMOR 10 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG TIM
PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PermenPANRB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 September 2026.
- Lampiran 3 Hlm.